

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian sistem pada bidang ekonomi merupakan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan ekonomi dalam pemanfaatan dan pemenuhan sumber daya bagi kebutuhan juga kemakmuran atau kesejahteraan. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Maka, sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa atau Negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan lembaga keuangan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan Negara dan peran lembaga keuangan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara

lembaga keuangan dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Lembaga keuangan di Indonesia terdapat dua jenis yaitu dari prinsipnya pertama adalah lembaga keuangan konvensional dan yang kedua lembaga keuangan syariah.

Dalam sistem perekonomian, peran pemerintah sangatlah penting terhadap terselenggaranya suatu sistem perekonomian dikarenakan, pemerintah sebagai peran yang menjaga laju pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat lima komponen sistem, yaitu elemen, sistem, hubungan, perantara, dan tujuan.

Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai sistem perekonomian. Kegiatan pokok lembaga keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya. Dengan kata lain, lembaga keuangan baik konvensional maupun lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi sebagai *intermediary service*, dimana peran tersebut hanya dilaksanakan jika lembaga keuangan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.¹

¹ Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga, 2012, *Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 1 No.1, hlm. 61

Sebagai lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator lembaga keuangan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu lembaga keuangan adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana lembaga keuangan menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang di peroleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu lembaga keuangan, maka semakin baik pula kinerja lembaga keuangan tersebut. Dan untuk meningkatkan nilai profitabilitas dapat ditempuh dengan melakukan maksimalisasi keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan melalui optimalisasi struktur pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan kepada nasabahnya.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal.²

Sistem lembaga keuangan syariah telah membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Lembaga keuangan syariah dengan

² Muhammad Abdullah, *Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah Di Kalangan Siswa SMA Di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah Negeri)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 3, No. 7, hlm. 436

keunggulannya yang dimiliki sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia lembaga keuangan. Diantara keunggulannya adalah pertumbuhan lembaga keuangan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang makro maupun mikro.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam semua operasinya baik dalam pengarahannya maupun dalam penyalurannya. Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberi pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil.

Sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas (*value*

free). Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Aturan tersebut berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, petunjuk Nabi Muhammad Saw, dalam hadits, ijma' dan qiyas.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdiri atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah. Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan yang terbebas dari maysir, gharar dan riba. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan syariah harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substantial antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Sejak tahun 1960, pengharaman riba (bunga atau *rente*) telah menjadi isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan Muslim. Ada dua pandangan utama mengenai riba. Pertama, interpretasi riba seperti yang terdapat dalam Fiqh (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan harus diikuti, dalam hal ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Kedua, pengharaman riba difahami dalam kaitannya dengan eksploitasi orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan. Dan telah jelas bahwa Allah mengharamkan riba, dan menghalalkan jual beli seperti dalam Al-Quran (Qs. Al-Baqarah : 275).³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Sistem lembaga keuangan syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam, menurut Chapra dalam Khaerul Umam dan menurut Syukri Iska sebagai berikut: a). Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. b). Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. c). Pelarangan riba dan mencari keuntungan yang sah dan halal. d). Asas kerekanan

³ Nasyiatul Aisiyah Kudus, 2015, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 1, hlm. 28

(*partnership*) pada semua aktivitas bisnis berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kejujuran. e). Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. f). Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif.⁴

Operasional lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menyediakan jenis-jenis transaksi seperti halnya yang disediakan oleh bank-bank syariah yang memerlukan suatu akad. Transaksi syariah tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memilih kegiatan transaksi sebagaimana firman Allah SWT. Pada QS. Al Munafiqun 63:9”

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

*“Hai orang-orang beriman janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang Merugi.”*⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 29-30

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Quran, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: JABAL, 2010), hlm. 555

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu: a). Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi. b). Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sosok guru perekonomian nasional. c). Bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. d). Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian.

Return on asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas, yakni merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan diperbankan. Perbankan yang mempunyai profitabilitas bagus maka jalannya operasional bank tersebut akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya jika bank mempunyai profitabilitas buruk maka jalannya operasional bank tidak akan bertahan lama, karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional. Selain itu minimnya tingkat

profitabilitas, juga akan berdampak sulitnya bank untuk mengembangkan usahanya.

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana asset khususnya aktiva produktif (pembiayaan) yang dimiliki bank dapat menghasilkan laba yang menjadi tujuan dari bisnis perbankan. *Return on asset* (ROA) memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan karena *return on asset* (ROA) menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya.⁶ Semakin besar *return on asset* (ROA) suatu bank, semakin besar maka tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Return on asset (ROA) digunakan dalam penelitian ini karena dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih meningkatkan lebih mementingkan pada penilaian *Return on asset* (ROA). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih akan semakin besar. Namun, risiko kerugian akibat gagal bayar juga semakin besar. Dalam menilai kondisi aset bank termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul, maka setiap dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan berbentuk aset produktif selalu kualitasnya. Risiko bisa didefinisikan sebagai

⁶ Frederic, Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 172

kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Untuk mengoperasionalkan definisi tersebut, kita bisa menggunakan standar deviasi yang menghitung dispersi (penyimpangan) dari hasil yang diharapkan. Dengan demikian standar deviasi kita gunakan untuk mengukur risiko, semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset, semakin tinggi risiko aset tersebut.⁷

KSPPS BTM atau bisa dijabarkan dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul tanwil muhammadiyah Surya Madinah mempunyai beberapa produk yaitu antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah* dan *qardhul hasan*. Produk *mudharabah* sering digunakan oleh anggota menabung pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Selain produk *mudharabah* produk *ijarah* yang sangat unggul di KSPPS BTM Surya Madinah yang banyak digunakan oleh anggota.

⁷Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 202

Produk *ijarah* dalam BTM Surya Madinah digunakan sebagai bentuk pembiayaan para anggota. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.⁸ Adapun produk yang dimiliki dari KSPPS BTM Surya madinah Tulunggaung yaitu akad *musyarakah* yang mana suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.⁹

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dan liabilitas yang ada. Secara kuantitatif kemampuan bank dalam menghasilkan profit dapat dinilai dengan menggunakan *Return on asset* (ROA).

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi: 1). Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 101

⁹Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 10

untuk satu pihak. 2). Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 3). Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.

Pembiayaan *musyarakah*, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modalnya juga dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakai oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpanan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan (Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000).

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam

organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak (Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000).

Tujuan utama dari kegiatan industri keuangan dalam Islam baik perbankan maupun non perbankan adalah menghindari riba dalam kegiatan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah pada surat Ali ‘Imran [3]: 130-131

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَآءَ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ اللَّهُ وَآتَقُوا
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir” (QS. Ali-‘Imran: 130-131).¹⁰

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menghimpun dananya di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung adalah tingkat profitabilitasnya atau dalam syariah yaitu bagi hasil yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Semakin baik tingkat pengembalian yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut masyarakat akan lebih tertarik untuk berhubungan dengan pihak lembaga keuangan syariah, dikarenakan mampu untuk menyimpan dananya dilembaga

¹⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Maghfirah Pustaka, hlm. 66

keuangan syariah tersebut. Keputusan nasabah dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan dari pihak lembaga tersebut.

KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung yang didirikan pada tanggal 2 April 2002, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor dan UKM Kabupaten Tulungagung atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor: 182.2/41/BH/424.75/2002 tanggal 13 September 2002. Yang beralamatkan di Jl. Wakhid Hasyim No. 48 Tulungagung. Tujuannya yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah kedalam transaksinya. Untuk menumbuhkan minat dan kepercayaan masyarakat kepada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung maka perlu adanya sosialisasi tentang pengetahuan lembaga itu sendiri, baik itu mengenai pengertian, produk-produk dan juga prinsip-prinsip yang digunakan oleh lembaga tersebut.

Berikut ini adalah data mengenai pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung periode 2014-2016:

Tabel 1.1

**Pembiayaan yang diberikan KSPPS BTM Surya Madinah
Tulungagung
Periode 2014-2016**

Akad	Tahun		
	2014	2015	2016
Mudharabah	13.625	14.354	14.906
Musyarakah	39.873	49.387	54.033

www.bi.go.id, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung periode 2014-2016 mengalami peningkatan. Pembiayaan terbesar terjadi pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Untuk pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2014 mengalami kenaikan yang berkelanjutan. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan yang drastis.

Persaingan antar lembaga keuangan syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas atau keuntungan lembaga keuangan syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan lembaga keuangan dalam menghasilkan keuntungan menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan keuntungan menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang diatas, judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Total Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada *Return On Asset* Terhadap Keputusan Konsumen Menjadi Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung”**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh variabel total pembiayaan *Mudharabah*, total pembiayaan *musyarakah*, *Return on Asset* (ROA) dan keputusan nasabah menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara total pembiayaan *mudharabah* pada *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
2. Apakah ada pengaruh signifikan antara total pembiayaan *musyarakah* pada *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
3. Apakah ada pengaruh signifikan antara *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
4. Apakah ada pengaruh signifikan antara total pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* pada *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan

konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara total pembiayaan *mudharabah* pada *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara total pembiayaan *musyarakah* pada *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara total pembiayaan *mudharabah, musyarakah* pada *Return on Asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?

E. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

1. Sebagai sumbangsih pemikiran pada kajian ilmu pemasaran

b. Secara Praktis

1. Bagi pihak KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

Memberikan masukan kepada pihak KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung dalam upaya meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan yang lebih baik dan menjadi bahan rujukan dan evaluasi bagi lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan untuk perkembangan yang lebih baik.

2. Bagi Akademik IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi keilmuan dibidang manajemen keuangan syariah sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneitian selanjutnya.

3. Bagi peniliti yang akan datang

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada semua aktivitas akademik dalam manajemen perbankan. Dan diharapkan mampu menjadi sumber informasi sehingga bisa dijadikan refrensi mendasar bagi penelitian selanjutnya yang meneliti terkait minat nasabah dalam memilih produk-produk yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang total pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *Return on Asset* (ROA) dan keputusan konsumen, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan nasabah menjadi anggota di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Mengingat keterbatasan pikiran, tenaga dan waktu, peneliti membatasi pada objek penelitian keputusan nasabah menjadi anggota pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola

maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹¹

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.¹² Menurut ahli fuqaha, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹³

3. *Return on asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) adalah suatu rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. *Return on asset (ROA)* dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva.¹⁴

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm. 102

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 51

¹³ Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 204

¹⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 71

4. Keputusan Nasabah

Keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan atas keinginan pribadi masing-masing.¹⁵

5. Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yaitu lembaga keuangan micro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai dengan syariat Islam. kedudukan lembaga keuangan ini merupakan amal usaha ekonomi muhammadiyah. Secara prinsip kedudukan BTM sama AUM yang lain, misalnya sekolah, Rumah Sakit dan Panti Asuhan, tetapi karena ini merupakan lembaga bisnis, maka manajemen memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan BTM.¹⁶

b. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan lembaga keuangan syariah untuk mengetahui total pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada *Return on asset* (ROA) terhadap keputusan konsumen menjadi anggota di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung dan seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.

¹⁵ Em Zul Fajri, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publisher), hlm. 635

¹⁶ <https://btm.school.blog>. First-blog/2016/12/14 diakses pada tanggal 19 Oktober pukul 20.56 wib.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan di sini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu yang terkandung dalam kajian. Sehingga uraian dapat diikuti dan dipahami secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

Sedangkan yang termasuk dalam bagian utama (inti) yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
- G. Penegasan Istilah
- H. Sistematika Pembahasan Skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI

- A. Kerangka Teori
- B. Kajian Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

E. Teknik Analisis Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

B. Pengujian Hipotesis

BAB V: PEMBAHASAN

A. Pembahasan Rumusan Masalah I

B. Pembahasan Rumusan Masalah II

C. Dst.

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Implikasi Penelitian

C. Saran

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.